

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 07/HK.01.01/K.SB-08/09/2026

NOMOR : 011/ORG/PGRI/PS/VII/2026

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan september, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Afriki Musmaidi, S.Pd.I.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat - 25652, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **H. Darmawi, S.Pd.,M.Pd** adalah Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jl. Prof. DR. Hamka, Painan, Kec. IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama **PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM** pada hari ini rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan september, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. **“Sistem Informasi Kepemiluan”** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik terkait data pengawasan dan pelanggaran Pemilihan Umum.
2. **“Pengawasan Partisipatif”** adalah keterlibatan aktif guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum, baik secara langsung maupun melalui Sistem Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital.
3. **“Sistem Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital”** yang selanjutnya disebut “Sistem Pengawasan Partisipatif” adalah sistem penyelenggaraan pengawasan partisipatif secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan pelaporan pelanggaran pemilihan umum berbasis digital.
4. **“Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama”** adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur PARA PIHAK terkait pelaksanaan program Pengawasan Partisipatif sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dikeluarkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan legalitas bagi PARA PIHAK dalam merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi program Pengawasan Partisipatif bagi guru dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya guru sebagai agen/kader Pengawasan Partisipatif yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kepemiluan, sehingga mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pendidikan politik kepada peserta didik dan masyarakat guna mendukung pemilihan umum yang bersih, berintegritas, dan demokratis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan politik, pemilihan, pengawasan isu-isu strategis, dan perlindungan kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui program Pengawasan Partisipatif bagi guru dan tenaga kependidikan;
- b. Peningkatan kapasitas dan wawasan pemilihan bagi guru sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat, termasuk pemilih pemula di lingkungan satuan pendidikan; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan narasumber/ahli/pemateri yang kompeten dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk program Pengawasan Partisipatif;
- b. Memberikan data, regulasi, dan informasi pemilihan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membimbing dan mendampingi guru serta anggota PIHAK KEDUA yang terlibat dalam program Pengawasan Partisipatif; dan
- d. Memberikan sertifikat atau penghargaan bagi guru yang telah menyelesaikan program Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan Pengawasan Partisipatif;
- b. Menyiapkan dan mengerahkan guru serta anggota Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai peserta aktif Pengawasan Partisipatif;
- c. Menyebarluaskan informasi dan nilai-nilai Pengawasan Partisipatif kepada peserta didik dan masyarakat melalui kegiatan belajar mengajar dan kegiatan organisasi; dan

- d. Menjaga netralitas guru dan organisasi selama mengikuti program kerja sama dengan tidak membawa kepentingan politik praktis.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan akses fasilitas dan jaringan organisasi PIHAK KEDUA guna pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
 - b. Menerima laporan keterlibatan dan keaktifan peserta Pengawasan Partisipatif dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. Mendapatkan perluasan jangkauan pengawasan pemilihan umum melalui jaringan guru dan relawan dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) mengenai hukum, pengawasan, dan dinamika pemilihan umum langsung dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan dokumen, modul, dan bahan bacaan resmi kepemiluan dari PIHAK KESATU; dan
 - c. Memanfaatkan program Pengawasan Partisipatif sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengabdian guru kepada masyarakat.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat

- 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
 - (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat – 25652.
Telepon : 0812-6648-6578
Email : bawaslukabupatenpesisirselatan@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. Prof. DR. Hamka, Painan, Kec. IV Jurai, Kabupaten Pesisir
Selatan, Sumatera Barat.
Telepon : 0822-8835-9620
Email : pgri.pesisirselatan@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

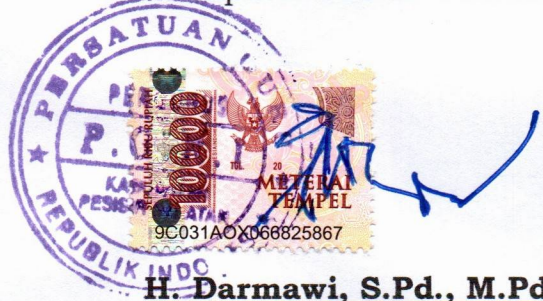
PIHAK KESATU,
Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan


AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA,
Ketua

Persatuan Guru Republik Indonesia
Kabupaten Pesisir Selatan


H. Darmawi, S.Pd., M.Pd